



# BUPATI PONTIANAK

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)  
KABUPATEN PONTIANAK

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi rangsangan kepada aparatur guna peningkatan penerimaan PBB, dipandang perlu menetapkan perimbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pontianak;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1), perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pontianak dan dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUAN (BP-PBB) KABUPATEN PONTIANAK

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak;
3. Kecamatan adalah Kecamatan Se Kabupaten Pontianak;
4. Bendaharawan adalah Bendaharawan Pengeluaran DPPKAD Kabupaten Pontianak;
5. Aparat Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan atau Petugas Pemungut/ Kolektor Desa / Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa / Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Aparat Kecamatan adalah Camat dan atau Petugas Kecamatan yang telah ditunjuk oleh Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Aparat Kabupaten adalah Petugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak;
8. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pontianak adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Pontianak.

## Pasal 2

Perimbangan Pembagian Biaya Pemungutan PBB didasarkan pada besar kecilnya kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan rangkaian pekerjaan mulai dari pendataan, penyampaian SPPT, penagihan sampai dengan penyelesaian penyetoran PBB oleh Aparat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan serta Aparat Kabupaten serta Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pontianak.

## Pasal 3

Biaya pemungutan diberikan kepada Petugas Pemungut/ Kolektor Desa/ Kelurahan, Kolektor di Kecamatan dan Kabupaten serta Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pontianak.

## Pasal 4

Pembagian biaya pemungutan PBB ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Sektor Pedesaan :

Petugas Pemungut/ Kolektor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan serta Kabupaten sebesar  $85\% \times 9\% = 7,65\%$ , dengan rincian sebagai berikut:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - Petugas Pemungut sebesar       | = 4,00 % |
| - Aparat Desa/ Kelurahan sebesar | = 1,65 % |
| - Aparat Kecamatan sebesar       | = 1,00 % |
| - Aparat Kabupaten               | = 1,00 % |

b. Untuk Sektor Perkotaan :

Petugas Pemungut/ Kolektor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan serta Kabupaten sebesar  $75\% \times 9\% = 6,75\%$ , dengan rincian sebagai berikut:

- Petugas Pemungut sebesar	=	3,00 %
- Aparat Desa/ Kelurahan sebesar	=	1,00 %
- Aparat Kecamatan sebesar	=	0,75 %
- Aparat Kabupaten	=	2,00 %

**Pasal 5**

(1) Pembagian biaya pemungutan yang diperoleh dari Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan sebagai berikut:

- Perkebunan	= $35\% \times 9\%$	= 3,15 %
- Perhutanan	= $30\% \times 9\%$	= 2,70 %
- Pertambangan	= $25\% \times 9\%$	= 2,25 %

(2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan untuk insentif staf Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak serta Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pontianak.

**Pasal 6**

Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pontianak.

**Pasal 7**

Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar melalui Kolektor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan yang ditunjuk untuk itu, maka Kolektor/ Koordinator Kolektor tersebut dapat menerima langsung bagian biaya pemungutan pada Bendaharawan PBB pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak dengan melampirkan Tanda Terima Sementara (TTS), Daftar Penerimaan Harian (DPH), Surat Tanda Terima Sementara (STTS) yang telah dibubuhi tanda lunas dari Bank Persepsi.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.


**Pasal 9**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Kabupaten Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14-3-2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
GUSTI RAMLANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2013 NOMOR 9

Ditetapkan di Mempawah  
Pada tanggal 14-3-2013

BUPATI PONTIANAK

  
RIA NORSAN